



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Sumba Tengah, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas dasar atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut :

No	Komoditi	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kemiri	100/kg
2	Kakao/coklat	100/kg
3	Pisang	50/tandan
4	Kelapa/kopra	50/kg
5	Jagung	50/kg
6	Ubi-ubian (ketela pohon dll)	50/kg
7	Batu potong	50/kg
8	Batang kelapa	100/batang
9	Cengkeh	100/kg
10	Biji Jambu Mente	200/kg
11	Ternak besar (sapi, kuda, kerbau)	35.000/ekor
12	Ternak Kecil (Babi, kambing, anjing)	10.000/ekor
13	Kayu (balok, usuk, papan)	100.000/kubik
14	Bambu	100/batang
15	Kacang-kacangan	100/kg
16	Kutu lak	100/kg
17	Buah-buahan (jeruk, semangka, kedondong dll)	100/kg
18	Pinang	100/kg
19	Sirih	50/kg
20	Rotan	100/lonjor
21	Vanili	50/kg
22	Kunyit	100/kg
23	Biji jarak	25/kg
24	Halia	25/kg
25	Padi/beras	25/kg
26	Kopi	100/kg

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. ✍

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI SUMBA TENGAH,

UMBU S. PATEDUK

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


UMBU SAWOLA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 5